



PUTUSAN

Nomor 58/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HARDANI HARAHAP SP**
ALIAS DANI
Tempat Lahir : Tebing Tinggi
Tanggal Lahir / Umur : 41 Tahun/24 Desember 1971.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Pulau Sumatera No.38 Lk III Kel Tualan Kec
Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1 (Pertanian) .

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Uum tanggal 06 Agustus 2013 s/d tanggal 15 September 2013 .
3. Penuntut Umum tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 .
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 September 2013 s/d 24 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ;
7. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2014 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 16 Maret 2013 ;

PENGADILAN.....

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2013 No. REG. PERKARA ; NO. PDM – 202 / Rpp.2/Tbing 08/ 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Kesatu:

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD HARDANI HARAHAP, SP. Als. DANI**, pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 Jam 10.30 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Jam 12.55 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Notaris Atik Sugiarti di Jln. Ahmad Yani Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa I (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi BK-1486-JH Tahun 2008 Nomor Rangka MHFXW42G582122517 Nomor Mesin 1TR-6602925 atas nama Juhry Ramadhan yang seluruhnya adalah kepunyaan atau milik orang lain yaitu saksi korban Titik Pelita, yang ada dalam kekuasaannya terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada Jumat tanggal 05 April 2013 sekitar Jam 10.30 wib saksi Risdianto di datangi oleh terdakwa dengan maksud ingin mengontrak atau merental 1 (satu) unit mobil kijang Innova milik saksi korban Titik Pelita yang dipercayakan kepada saksi Risdianto sebagai supir mobil tersebut untuk direntalkan, lalu saksi Risdianto menanyakan kepada terdakwa "bagaimana kontraknya?" lalu oleh terdakwa dijawab "Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersama dengan terdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di Jln. Ahmad Yani Kota Tebing Tinggi setelah sampai di kantor Notaris Atik Sugiati saksi Risdianto dan terdakwa bertemu dengan saksi Ariyani dan saksi Viktor Silitongan dengan maksud untuk membuat kesepakatan atau perjanjian sewa menyewa mobil Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK-1486-JH Merk Toyota Kijang Innova G Jenis Mobil Penumpang Tahun 2008 Nomor Rangka MHFXW42G582122517 Nomor Mesin 1TR-6602925 atas nama Zuhry Ramadhan yang isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dilakukan selama jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan 05 Mei 2013 dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) serta dapat di

Perpanjang.....

perpanjang dan peminjam akan dikenakan denda perhari sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Risdianto, selanjutnya setelah ada kesepakatan antara saksi Risdianto dan terdakwa di depan Notaris selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta rupiah) dari jumlah keseluruhan yang disepakati sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan dibuatkan dalam kwitansi yang bertuliskan "Sudah terima dari Mhd Hardani Harahap jumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) T. Tinggi 5-04-2013 penerima Aris dan disamping kwitansi tertulis bayar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kekurangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bayar tanggal 6-4-2013, kemudian saksi Risdianto dan terdakwa menandatangani perjanjian sewa menyewa mobil tersebut diatas materai 6000 yang di saksikan oleh saksi Viktor Silitongan dan saksi Aryani lalu di bukukan dan didaftarkan di notaris Tebing Tinggi Yuristia Indriani, selanjutnya saksi menyerahkan kunci kontak dan 1 (Satu) unit mobil Kijang Innova BK-1486-JH kepada terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 06 april 2013 terdakwa mentranfer uang kekurangan dari jumlah yang disepakati yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah jatuh tempo yang telah disepakati yaitu tanggal 06 Mei 2013 terdakwa tidak kelihatan namun pelaku masih memberikan uang rental mulai dari tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013 perhari sebesar Rp. Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sejak tanggal 17 Mei 2013 terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi BK-1486-JH Tahun 2008 atas nama Juhry Ramadhan kepada saksi Risdianto dan terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sewa rental lagi hingga akhirnya saksi Risdianto menyadari terdakwa telah menggelapkan mobil Kijang Innova tersebut dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Khairil Akmal Nasution suami saksi korban Titik Pelita pada tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 17.00 wib. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi BK-1486-JH Tahun 2008 atas nama Juhry Ramadhan yang terdakwa kontrak atau rental dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risdianto tersebut telah terdakwa gadaikan kepada Suprianto Als. Anton Donat pada tanggal 10 April 2013 sebesar Rp.29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Risdianto atau pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Titik Pelita mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000,-(Seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU.....

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD HARDANI HARAHAP, SP. Als. DANI**, pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 Jam 10.30 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 Jam 12.55 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Notaris Atik Sugiarti di Jln. Ahmad Yani Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada Jumat tanggal 05 April 2013 sekitar Jam 10.30 wib saksi Risdianto di datangi oleh terdakwa dengan maksud ingin mengontrak atau merental 1 (satu) unit mobil kijang Innova milik saksi korban Titik Pelita yang dipercayakan kepada saksi Risdianto sebagai supir mobil tersebut untuk direntalkan, lalu saksi Risdianto menanyakan kepada terdakwa "bagaimana kontraknya?" lalu oleh terdakwa dijawab "Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersama dengan terdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di Jln. Ahmad Yani Kota Tebing Tinggi setelah sampai di kantor Notaris Atik Sugiati saksi Risdianto dan terdakwa bertemu dengan saksi Ariyani dan saksi Viktor Silitongan dengan maksud untuk membuat kesepakatan atau perjanjian sewa menyewa mobil Nomor Polisi BK-1486-JH Merk Toyota Kijang Innova G Jenis Mobil Penumpang Tahun 2008 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHFXW42G582122517 Nomor Mesin 1TR-6602925 atas nama Zuhry Rahman yang isi perjanjian sewa menyewa mobil tersebut dilakukan selama jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan 05 Mei 2013 dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) serta dapat diperpanjang dan peminjam akan dikenakan denda perhari sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Risdianto, selanjutnya setelah ada kesepakatan antara saksi Risdianto dan terdakwa di depan Notaris selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta rupiah) dari jumlah keseluruhan yang disepakati sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan dibuatkan dalam kwitansi yang bertuliskan "Sudah terima

dari Mhd Hardani Harahap.....

dari Mhd Hardani Harahap jumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

T. Tinggi 5-04-2013 penerima Aris dan disamping kwitansi tertulis bayar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kekurangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bayar tanggal 6-4-2013, kemudian saksi Risdianto dan terdakwa menandatangani perjanjian sewa menyewa mobil tersebut diatas materai 6000 yang di saksi oleh saksi Viktor Silitongan dan saksi Aryani lalu di bukukan dan didaftarkan di notaris Tebing Tinggi Yuristia Indriani, selanjutnya saksi menyerahkan kunci kontak dan 1 (Satu) unit mobil Kijang Innova BK-1486-JH kepada terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 06 april 2013 terdakwa mentranfer uang kekurangan dari jumlah yang disepakati yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah jatuh tempo yang telah disepakati yaitu tanggal 06 Mei 2013 terdakwa tidak kelihatan namun pelaku masih memberikan uang rental mulai dari tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013 perhari sebesar Rp. Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sejak tanggal 17 Mei 2013 terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi BK-1486-JH Tahun 2008 atas nama Juhry Ramadhan kepada saksi Risdianto dan terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sewa rental lagi hingga akhirnya saksi Risdianto menyadari terdakwa telah menggelapkan mobil Kijang Innova tersebut dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Khairil Akmal Nasution suami saksi korban Titik Pelita pada tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 17.00 wib. Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Silver Nomor Polisi BK-1486-JH Tahun 2008 atas nama Juhry Ramadhan yang terdakwa kontrak atau rental dari saksi Risdianto tersebut telah terdakwa gadaikan kepada Suprianto Als. Anton Donat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2013 sebesar Rp. 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Risdianto atau pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Titik Pelita mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2013 No.Reg.Perkara. No. PDM- 202/Epp/08 /2013. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD HARDANI HARAHAHAP, SP. Als. DANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH

Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD HARDANI HARAHAHAP, SP. Als. DANI** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang untuk kontrak mobil kijang Innova warna silver tertanggal T. Tinggi 5 April 2013, 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil pihak pertama tuan Risdianto pihak kedua Tuan Mhd. Hardani Harahap tertanggal T. Tinggi 05 April 2013 yang didaftarkan pada Notaris Yuristia Indriani, SH., *dikembalikan kepada saksi Titik Pelita;*
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai mobil tertanggal Medan 08 April 2013 pihak pertama Mhd. Hardani Harahap pihak kedua Suprianto, *terlampir dalam berkas perkara;*

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

III. Putusan Pengadilan Tebing Tinggi Deli tanggal 12 Desember 2013 No. 512 /Pid.B /2013/PN-TTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD HARDANI HARAHAP, SP, ALIAS DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang untuk kontrak mobil kijang Innova warna silver tertanggal T. Tinggi 5 April 2013, 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil pihak pertama tuan Risdianto pihak kedua Tuan Mhd. Hardani Harahap tertanggal 05 April 2013 yang didaftarkan pada Notaris Yuristia Indriani, SH., *dikembalikan kepada saksi Titik Pelita;*
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai mobil tertanggal Medan 08 April 2013.....
2013 pihak pertama Mhd. Hardani Harahap pihak kedua Suprianto, *terlampir dalam berkas perkara;*
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2013 telah mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam akta banding No.27/Akta.Pid/ 2013/PN-TTD permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013 ;

V. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2013 telah mengajukan permintaan banding atas putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam akta banding No.28/
Akta.Pid/ 2013/PN-TTD permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 23 Desember 2013 ;

---- Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara No. W2.U15/2858/HN.0110/XII/2013 yang di buat
Wakil Panitera PONIMAN,SH..sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan
Tebing Tinggi Deli tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberitahuan untuk
mempelajari berkas perkara, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut
Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara No512/Pid.B/2012/PN-TTD dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja,
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan
oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal
dapat diterima. ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh
Penyidik.....
Penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing
Tinggi Deli tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 512/Pid.B/2013/PN-TTD beserta
semua surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat
banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim
tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana di dakwakan
kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya, karena itu di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 12 Desember 2013 No.512/Pid.B/ 2013/PN.TTD yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan ;----**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

--- Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUH, serta Pasal-Pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

--- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 12 Desember 2013, Nomor 512/Pid.B/2013/PN-TTD yang dimintakan banding tersebut ;

--- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **21 Pebruari 2014**, oleh .
H.BACKHTIAR AMS.SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua.....

Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH.** Dan **AMRIL ,SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **5 Pebruari 2014**, **No.58/PID/2014/PT-MDN.** putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** Tanggal **27 Pebruari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : **MASRUKIYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; ---
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, **HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

RUSTAM IDRIS, SH

H.BACKHTIAR AMS.SH

ttd

AMRIL, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUKIYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)